

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup.

Pertimbangan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:²

- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020, pukul 00.42 WIB

- b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai limbah kolam ikan lele diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Aturan yang jelas dan tegas dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata Pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya dilapangan

sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa adanya pembuangan limbah kolam ikan lele yang kurang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan dibuangnya limbah tersebut ke sungai dan ke sawah di sekitar kolam ikan lele tersebut. Hal tersebut berakibat adanya pencemaran tanah yang dihasilkan dari limbah tersebut dan berbau tidak sedap dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

B. Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Usaha Kolam Ikan Lele Milik Pak Ganjar Di Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Perspektif Hukum Islam

Hukum islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).³

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai mashadir al-ahkam, sementara al-adillah asy-syar'iyah merupakan sumber hukum materil. Istilah mashadir al-ahkam sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah al-adillah asy-syar'iyah.

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hal. 82

Dalam ajaran islam, menurut para ulama NU, melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴

Pandangan tokoh agama Desa Sambirejo terkait tentang pencemaran lingkungan perspektif hukum islam, dalam hal ini terdapat kritikan yang dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di tanah air belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mencemari dan merusak lingkungan. Karena, ulama di Tanah air dinilai sebagai kalangan cenderung menetapkan fatwa yang dinilai kurang penting. Anggapan itu sangat tidak beralasan . Sebab, para ulama NU telah menetapkan fatwa terkait masalah penyelamatan lingkungan hidup. Dan fatwa itu ditetapkan ulama NU kalau tidak salah berawal dari kebijakan industrial yang ternyata berdampak pada rusaknya lingkungan. Jadi kalau menurut saya dengan mengetahui hal tersebut mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan keresahan dan kerusakan itu hukumnya haram.

⁴ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Cv. Darus sunah, 2015) hal,114